

MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

TAHUN 2018 Lampiran Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018



**MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Tim Penyusun

Koodinator

Al Yasa' Abubakar

Ketua

Husna Amin

Anggota

Analiansyah

Khatib A. Latief

Khairan AR

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2018**

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dokumen Manual SPMI UIN Ar-Raniry ini disusun berdasarkan Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan yang dijabarkan dalam bentuk tanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud, Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar minimal atau melampaui standar nasional pendidikan.

Untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan aturan dimaksud, maka Pusat Pengembangan Standar Mutu di bawah koordinator Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry, menyusun Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan harapan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal UIN Ar-Raniry dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Manual mutu ini disusun sebagai pedoman bagi Universitas dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, terutama LPM UIN Ar-Raniry dan unit-unit pelaksana lainnya.

Demikian dokumen ini dibuat dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Jika dikemudian hari membutuhkan perubahan dan pengembangan lebih lanjut, dokumen kebijakan ini dapat diubah atau direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan regulasi.

Banda Aceh 30 Juni 2018
Rektor,



Farid Wajdi Ibrahim

DOKUMEN MANUAL SPMI UIN AR-RANIRY

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Manfaat, Tujuan dan Manfaat Manual SPMI
- C. Definisi Istilah

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

BAB III. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU SPMI

- A. Manual Penetapan Standar SPMI
- B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI
- C. Manual Pengendalian Standar SPMI
- D. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
- E. Manual Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI

BAB IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

- A. Tujuan Penetapan Standar
- B. Ruang Lingkup Penetapan Standar
- C. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI
- D. Kualifikasi Pejabat yang Menetapkan Standar SPMI
- E. Rincian Formulir/Borang yang digunakan
- F. Rincian Sarana yang digunakan

BAB V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

- A. Tujuan Pelaksanaan Standar
- B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar
- C. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI
- D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Standar SPMI
- E. Rincian Formulir/Borang yang digunakan
- F. Rincian Sarana yang digunakan

BAB VI. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

- A. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar
- B. Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar
- C. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar
- D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar
- E. Rincian Formulir/Borang yang digunakan
- F. Rincian Sarana yang digunakan

BAB VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

- A. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan standar
- B. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar
- C. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar
- D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Pengendalian Standar
- E. Rincian Formulir/Borang yang digunakan
- F. Rincian Sarana yang digunakan

BAB VIII. MANUAL PENINGKATAN/PENGEMBANGAN STANDAR SPMI

- A. Tujuan Peningkatan Standar
- B. Ruang Lingkup Peningkatan Pelaksanaan Standar
- C. Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Standar
- D. Kualifikasi Pejabat yang Menetapkan Standar
- E. Rincian Formulir/Borang yang digunakan
- F. Rincian Sarana yang digunakan

Referensi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah dalam Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sejak itu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) telah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dan dalam implementasi SPM-PT berkembang secara bervariasi di setiap perguruan tinggi, mengikuti kondisi dan perkembangan institusi masing- masing.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penegasan penerapan SPMI tercantum dalam beberapa regulasi seperti UU Nomor 12 tahun 2012, Permendikbud Nomor 50 tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan SPMI dengan siklus PPEPP paling lambat terhitung pelaporan 31 Desember 2017. Beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dan sebagian masih dalam proses pengembangan dokumen SPMI.

Menyahuti penegasan tersebut, UIN Ar-Raniry terus melakukan berbagai upaya terkait sistem penjaminan mutu, di antaranya meningkatkan peran dan fungsi serta anggaran dalam mendukung program Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry. Pada tahun 2018 ini LPM UIN Ar-Raniry sedang menyelesaikan beberapa dokumen pelaksanaan SPMI, salah satunya adalah dokumen manual SPMI. UIN Ar-Raniry terus menyesuaikan semua dokumen SPMI dengan tuntutan regulasi, seperti perubahan dan pengembangan siklus SPMI dari model PDCA ke PPEPP.

Undang-Undang No. 44 tahun 2015 mengatur pelaksanaan SN-Dikti dengan menerapkan manajemen Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP). Penetapan standar oleh perguruan tinggi harus melampaui SN-Dikti baik, secara kuantitas maupun

kualitas. Pelaksanaan standar dimulai dari tahap membangun SPMI. Implementasi PPEPP akan menghasilkan *continuous quality improvement* pendidikan tinggi. Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Ar-Raniry sedang menyesuaikan dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti.

Implementasi SPMI diawali dengan ketersediaan dokumen SPMI, yang terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, Formolir SPMI, dan sejumlah SOP. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam upaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas dua, yaitu system penjaminan mutu internal, yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Sistem penjaminan mutu yang kedua adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Karenanya perlu dipahami dan dihayati dengan baik visi misi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Manual mutu pendidikan tinggi adalah salah satu dokumen SPMI yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua elemen terkait di dalam Pendidikan tinggi.

B. Tujuan dan Maksud Manual SPMI

1. Tujuan

Manual SPMI bertujuan:

- a. Sebagai petunjuk, prosedur atau tata cara mencapai visi misi perguruan tinggi yang

dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

- b. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu UIN Ar-raniry;
- c. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di UIN A-Raniry;
- d. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di UIN Ar-Raniry;
- e. Sebagai pemandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- f. sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada UIN Ar-Raniry dapat dan telah siap dilaksanakan.

2. Maksud Manual SPMI disusun adalah:

- a. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Sebagai petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI di Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry telah siap diimplementasikan.
- d. Sebagai manual pengendalian standar yang berlaku untuk semua standar yang telah ditetapkan, terutama ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;

C. Definisi Istilah

Untuk tidak menimbulkan penafsiran bermacam-macam, berikut dijelaskan beberapa definisi istilah yang digunakan berkaitan dengan manual SPMI

1. Manual adalah uraian tentang urutan langkah/posedur, proses untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
2. Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Fomolir adalah Form/blangko/borang yang digunakan untuk setiap standar yang ditetapkan
5. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik
7. Merumuskan Standar adalah menyatakan setiap butir standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree (ABCD)* atau *Key Performance Indicators (KPI)*
8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar yang ditetapkan dinyatakan berlaku
10. Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
11. Evaluasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

12. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Kompetensi Lulusan adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan.
15. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

UIN Ar-Raniry

A. Visi

Visi UIN Ar-Raniry adalah **“Menjadi Universitas yang Unggul dalam Pengembangan dan Pengintegrasian Ilmu-Ilmu Keislaman, Sains, Teknologi dan Seni”**. Visi tersebut merupakan cita-cita, tujuan, dan sasaran, yang hendak dicapai UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Cita-cita, tujuan, dan sasaran tersebut adalah turunan dari Visi Pendidikan Islam tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, yaitu **“Terwujudnya Pendidikan Islam yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi”**.

Terdapat tiga istilah penting dalam Visi UIN Ar-Raniry tersebut, yaitu unggul, pengembangan, dan pengintegrasian. Unggul adalah upaya yang sistematis, terukur, dan terpadu dalam menumbuhkan, dan memperluas ilmu keislaman dengan metode science, teknologi, filsafat, dan tasawuf mutakhir. Pengembangan merupakan proses menformulasi ilmu-ilmu keislaman, science, teknologi, dan seni sehingga berperan maksimal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pengintegrasian merupakan upaya menghasilkan epistemologi yang mampu menggabungkan dan menfrikatifkan pengetahuan ilmiah berbasis ayat-ayat *qawliyyah* dan ayat-ayat *kawniyyah*.

Visi UIN Ar-Raniry ini menjadi penyatuan berbagai gagasan strategis dan menggambarkan pandangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang visioner, terbuka, dan fokus terhadap kajian-kajian kontemporer dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman di masa depan.

B. Misi

Dalam upaya pencapaian visi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan misi sebagaimana tertera dalam statuta dan renstra sebagai berikut:

- 1) Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan tau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia
- 2) Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative berbasis syari'at Islam; dan
- 3) Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

B. Tujuan

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tertera dalam renstra adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman
- 2) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah
- 3) Membangun keperibadian Civitas Akademika
- 4) Meningkatkan mutu dan budaya akademik
- 5) Meningkatkan mutu layanan akademik dan keuangan
- 6) Meningkatkan kemampuan dan budaya meneliti dosen dan mahasiswa
- 7) Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan pengabdian masyarakat
- 8) Meningkatkan kualitas kerjasama
- 9) Memberdayakan potensi alumni dalam proses pembangunan masyarakat

Visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry dijadikan sebagai dasar dan arah kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Sasaran

Sasaran strategis UIN Ar-Raniry sebagaimana dijelaskan dalam Renstra adalah:

1. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman secara integrative dengan menggunakan pendekatan intyerdisipliner
2. Terwujudnya lulusan yang bermutu dan mapu bersaing secara kompetitif dalam bidang ilmu keilmuan dan ketrampilan kerja berdasarkan nilai-nilai keislaman
3. Terbangunnya sikap, akhlak mahasiswa menjadi lulusan berkarakter keislaman dan kebangsaan.
4. Meningkatnya tanggung jawab kinerja pegawai
5. Meningkatnya profesional tenaga pendidik, akademik dan keuangan
6. Berkembangnya Kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa yang bersifat multidisipliner
7. Terwujudnya standarisasi mutu Pengabdian Masyarakat
8. Meningkatnya hubungan Kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta/Pengusaha, dan Perguruan Tinggi lainnya dalam bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat

BAB II

LUAS LINGKUP MANUAL MUTU SPMI

Manual SPMI berisi prosedur, tata cara atau atau petunjuk tentang bagaimana mengimplementasikan setiap standar yang telah ditetapkan sesuai dengan siklus PPEPP. Manual mutu SPMI jika ditinjau dari siklus PPEPP memiliki cakupan atau lingkup yang sangat luas, karena setiap Standar Dikti dalam SPMI berbeda cakupannya. Yang dimaksud dengan Siklus PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan setiap Standar. Setiap standar berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak mungkin sama (*fits for all standards*).

Dengan demikian, apabila terdapat 50 Standar Dikti dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 Standar Dikti x 5 macam manual. Namun demikian, sekalipun isinya berbeda, tetapi template atau formatnya dapat sama. Oleh karena itu Dokumen Manual SPMI di beberapa perguruan tinggi memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau SOP.

Secara rinci luas lingkup Manual SPMI UIN Ar-Raniry mencakup 5 (lima) tahap atau lebih dikenal dengan siklus PPEPP, yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: tahap penentuan standar, tahap pelaksanaan standar, tahap evaluasi standar, tahap pengendalian standar dan tahap peningkatan standar. Kelima tahapan dimaksud harus memiliki manual prosedurnya masing-masing. Oleh karena itu luas lingkup manual standar mencakup:

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI;
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI;
- 3) Manual Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI;
- 4) Manual Pengendalian Standar SPMI; dan
- 5) Manual Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI.

Ketersediaan manual SPMI akan membuat pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjamin:

- a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b) transparansi,

c) efisiensi dan efektivitas, serta

d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UIN Ar-Raniry.

Ke lima tahapan dari siklus PPEPP ini akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya

BAB III

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar yang akan dilaksanakan pada UIN Ar-Raniry dengan berpedoman kepada standar yang ditetapkan pendidikan tinggi dan menyesuaikan dengan visi misi, dan tujuan dan sasaran UIN Ar-Raniry.

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

B. Ruang Lingkup Penetapan Standar

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UIN Ar-Raniry yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor. Luas lingkup manual dan penggunaannya manual penetapan standar ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

C. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar masing-masing standar. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar dilakukan mengikuti mekanisme yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar mutu disusun mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Ar-Raniry dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar, terlebih dahulu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar, di samping merujuk pada standar yang ditetapkan sebelumnya, juga merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait, yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
6. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementasinya, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
9. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
10. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas, dan standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pimpinan UIN Ar-Raniry setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar mengikuti kaidah *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* (*ABCD*). *Audience* adalah pelaku atau pengelola standar yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar. *Behaviour* adalah menjelaskan kondisi atau situasi, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur. *Competence* adalah menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behavior*) yang telah dirumuskan. *Degree* adalah menetapkan waktu/periode untuk mencapai tujuan standar atau melaksanakan standar tersebut.

D. Kualifikasi Pejabat yang Menetapkan Standar SPMI

1. Pada tingkat Universitas, pejabat yang berwenang adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry dan Pimpinan sebagai perancang dan koordinator. Dalam merancang LPM UIN Ar-Raniry berkoordinasi dengan pimpinan UIN Ar-Raniry dan semua unit kerja terkait lainnya, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
2. Pada tingkat Fakultas, pejabat yang berwenang meliputi Dekan, Wakil Dekan I, dan Ketua Program Studi yang dibantu Tim Lembaga Penjaminan Mutu atau Gugus jaminan Mutu Fakultas (jika ada).

BAB IV

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar yang telah ditetapkan

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Ruang lingkup pelaksanaan standar mencakup semua standar yang telah ditetapkan. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar ini berlaku ketika sebuah standar yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UIN Ar-Raniry oleh semua unit kerja pada semua level.

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UIN Ar-Raniry yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

C. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar, mekanisme pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar;
2. mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten;
3. menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar;
4. melaksanakan kegiatan tri dhrama perguruan tinggi dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur capaiannya.

5. setiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
6. kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan
kebijakan
terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
7. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
8. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan
efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
9. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja di analisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk
mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Dosen dengan tugas dan fungsinya
4. Pihak lain yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB V

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi atau monitoring bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. Evaluasi juga bertujuan untuk memeriksa, mengecek atau mengaudit secara detail pada semua aspek dari semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar

C. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan pemantauan secara periodik, terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;
3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerjadan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
4. Memeriksa dan mempelajari kegiatan tri dhrama perguruan tinggi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar;
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar;
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sebagaimana akan diuraikan berikut;

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada dekan, wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, rektor melalui LPM UIN Ar-Raniry disertai saran atau rekomendasi

D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Standar

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. LPM UIN Ar-Raniry pada tingkat Universitas;
2. Gugus Kendali Mutu pada tingkat fakultas (jika ada), Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat program studi (jika ada);
3. Pejabat struktural (Dekan) dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
4. Pihak lain yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VI

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

B. Ruang Lingkup Pengendalian Standar

Manual pengendalian standar ini berlaku untuk semua standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Manual pengendalian standar digunakan ketika pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar. Oleh karena itu evaluasi isi standar untuk pengendalian didasarkan pada:

1. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya

2. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Ar-Raniry, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
3. Relevansi dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry.
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

C. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh unit pelaksana standar, mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus.

Pengendalian standar dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Ar-Raniry berpedoman pada pencapaian standar, dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Dalam pelaksanaan pengendalian standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UIN Ar-Raniry. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pimpinan unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Pengendalian diarahkan pada tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini dilaksanakan sesuai siklus PPEPP, dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan)

D. Kualifikasi Pejabat yang Mengendalikan Standar

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. LPM UIN Ar-Raniry pada tingkat Universitas;
2. Gugus Kendali Mutu pada tingkat fakultas (jika ada), Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat program studi (jika ada);
3. Pejabat struktural (Dekan) dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
4. Pihak lain yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII

MANUAL PENINGKATAN/PENGEMBANGAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan/mengembangkan mutu berkelanjutan setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar. Dalam siklus proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) atau *Plan, Do, Check, Action (PDCA)* akan menghasilkan *kaizen* atau pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam hal ini UIN Ar-Raniry.

B. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Peningkatan/pengembangan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan, sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. Manual peningkatan/pengembangan standar ini mencakup semua standar yang ditetapkan. Manual peningkatan/pengembangan standar ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Satu siklus setiap standar di UIN Ar-Raniry harus ditingkatkan setiap 5 tahun.

C. Langkah-langkah Peningkatan Standar

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar/laporan Audit SPMI;
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang dekan, ketua jurusan dan ketua program studi yang terkait;
3. Mengevaluasi isi standar;
4. Melakukan revisi isi standar, sehingga menjadi standar baru;
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

D. Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Peningkatan Standar

1. LPM UIN Ar-Raniry bersama pimpinan, Tim monitoring, Evaluasi dan Tim Audit Internal pada tingkat Universitas;
2. Gugus Kendali Mutu pada tingkat fakultas (jika ada), Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat program studi (jika ada);
3. Fakultas, dan Prodi
3. Pejabat struktural (Dekan) dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
4. Pihak lain yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

REFERENSI

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2016
8. Rencana Strategis (Renstra) UIN Ar-Raniry tahun 2015 – 2019
9. Statuta UIN Ar-Raniry tahun 2015-2019